

BAB V

RELASI KUASA DI DALAM BIROKRASI INDONESIA: DISFUNGSI KEWENANGAN WALIKOTA BEKASI DALAM PROSES REKRUTMEN JABATAN KEPALA DINAS PEMDA BEKASI PERIODE 2018-2023

5.1 Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Proses Rekrutmen Kepala Dinas Pemda Bekasi

Baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Eksekutif Rakyat Daerah (RPC) termasuk lembaga yang memiliki kapasitas untuk membuat berbagai kebijakan dan peraturan daerah, dengan DPRD sebagai Kepala Daerah dalam segala kebijakan. Efisiensi yang lebih besar dalam menjalankan peraturan daerah dimungkinkan berkat pengawasan yang diberikan oleh DPRD. Eksekutif, yang bertanggung jawab menegakkan kebijakan, akan mendapat manfaat dari pengawasan dewan untuk mencegah berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan. Pengawasan dewan akan menghasilkan data dari mana koreksi arah bisa dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan.

DPRD yakni lembaga perwakilan rakyat daerah dan bagian daripada pemerintahan daerah yang berperan dan bertanggung jawab mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta fungsi DPRD sesuai pada ketentuan Undang-Undang DPRD. instansi pemerintah lainnya yang secara hukum wajib dimiliki oleh DPRD. Hasil analisis menemukan bahwasanya meskipun DPRD berstatus Mitra, pelaksanaan pengawasan DPRD di

bawah standar karena beberapa faktor. Tanggung Jawab dan Tata Cara Pembatasan dan Pemberhentian Walikota. Mempersiapkan kader politik lokal, menyelenggarakan pemilihan umum, dan meningkatkan kualitas anggota DPRD yakni cara-cara untuk meningkatkan keanggotaan. Dan DPRD Melakukan Peraturan Melalui Bagian, Perangkat, dan Keistimewaan DPRD. Menurut temuan, hal ini belum dilakukan seefisien dan seefektif yang seharusnya. Hal ini karena anggota DPRD di Kota Bekasi tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukannya secara efektif. Mereka kurang Kesiapan yang diperlukan sebagai Anggota DPRD dengan pengetahuan dan pengalaman pemerintahan yang baik; terbukti hampir semua peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah; mereka tidak memiliki Etika Politik yang terbukti, berfokus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Laporan Pertanggungjawaban, yang menghasilkan tawar-menawar

Aparatur daerah membantu kepala daerah serta DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Dasar pemikiran utama pembentukan perangkat daerah yakni pelimpahan urusan pemerintahan wab serta urusan pemerintahan pilihan ke daerah. Perangkat daerah provinsi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan, dan inspektorat; ini semua yakni bagian dari administrasi daerah. Perangkat daerah provinsi/kota meliputi sekretariat daerah dan DPRD, inspektorat, dinas, dan kecamatan. Kebijakan pemerintah daerah yang harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan masing-masing perangkat daerah tersebut

melalui suatu jaringan hubungan yang saling tergantung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memegang peranan penting sebagai entitas yang mewakili masyarakat di daerah tersebut. Tugas DPRD kota atau kabupaten meliputi fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Pengawasan, dan
3. Anggaran.

DPRD kabupaten/kota mempunyai kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak tertentu untuk menjalankan perannya. Tanggung jawab dan kewenangan DPRD kabupaten/kota yang menetapkan hal tersebut:

- Membuat peraturan daerah (perda) bersama dengan walikota dan dewan kota atau kabupaten.
- Meninjau revisi bupati/usulan walikota terhadap Perda Kabupaten/Kota APBD dan memilih apakah akan mengadopsinya atau tidak.
- Mengawasi APBD kabupaten/kota dan peraturan daerah (perda)
- mengisi masa jabatan yang belum berakhir dengan memilih bupati serta wakilnya, walikota beserta wakilnya, dan seterusnya
- Untuk mendapatkan restu Menteri dalam mengangkat atau memberhentikan bupati/walikota, gubernur sebagai wakil pemerintah federal harus mengajukan usul kepada Menteri.
- Menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota pada perjanjian internasional yang diusulkan

- Menyetujui niat pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama internasional
- Menanyakan tanggung jawab bupati atau walikota dalam menjalankan pemerintahan daerah
- Menyetujui perjanjian yang akan membebani masyarakat setempat dan ekonomi daerah dengan bekerja sama dengan tetangga daerah atau pihak luar.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberi berbagai tanggung jawab kepada DPRD, termasuk pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 149 (1). DPRD bertugas mengawasi upaya pemerintah daerah saat melakukan program pembangunan daerah serta kerjasama internasional, serta pelaksanaan peraturan daerah erta peraturan UU lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran daerah, dan kebijakan pemerintah daerah. Tujuan dari setiap tindakan pemerintah bukanlah pelaksanaan pengawasan, melainkan realisasi dari tindakan atau hasil yang diinginkan dari tindakan tersebut.

“Jadi kita itu hal seperti ini diskusi dengan BKD, nanti ia mendapat laporan dari tim seleksi dinas terkait dll jadi kita hanya mendengarkan saja apa yang mereka lakukan karna Sejauh mereka menempuh aturan-aturan yang sudah ditentukan kita tidak bisa merespon untuk memaksakan kehendak kita jadi semua ini mereka semua yang mengerjakan⁸.”

Keterangan dari bapak Faisal, SE Ketua Komisi I

⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Faisyal

DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dipatuhi, serta memastikan bahwasanya hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditindaklanjuti. Tujuan dari pengawasan ini yakni meningkatkan kehidupan demokrasi, memastikan bahwasanya semua rakyat dan daerah terwakili secara adil dalam pemerintahan, dan memperkuat sistem check and balance diantara legislatif dan eksekutif sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai.

“Cara mereka merekrut kita bisa mengawasinya dan semua itu kan diatur sama peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kemendagri, jadi memang aturan bakunya ada dikemendagri tinggal pmda itu memilah peraturan-peraturan yang mereka mau lakukan. Misal, pengangkatan kepala dinas dll pihak dinas itu kan punya kementriannya masing-masing, secara umum diatur oleh kemendagri eselon yang harus segala sesuatunya baik misal pemerintah butuh ganti kepala dinas karna pensiun atau kosong karna tersangkut masalah hukum itu nanti mereka kasih tau kita ikuti prosesnya sampai spesifikasi yang ditentukan dll sampai akhirnya terpilih itu kita sifatnya hanya mengawasi dan menerima laporan dari pemerintah kalau dianggap sudah sesuai dengan kementrian yang mengatur itu ya sudah kita sifatnya hanya mengetahui karna secara prinsip pemerintah tidak perlu minta izin sama kita. Tapi secara etika karna kita ini sifat andil untuk mengawasi secara etika mereka harus memberi tembusan dan diskusi bareng sama kita tapi sifatnya

hanya pemberitahuan saja ataupun bisa kasih masukan sifatnya hanya pertimbangan saja yang penting teknis pelaksanaan sesuai aturan.” Ujar bapak Faisal, SE Ketua Komisi I

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang pemerintahan yang paling penting. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang paling baik dalam melayani masyarakatnya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan publik serta penargetan mereka yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan publik terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan efisiensi sumber daya di lembaga-lembaga negara, termasuk mengadakan Proses Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja sumber daya alat kelengkapan negara, yang dapat membantu menghasilkan sumber daya alat yang berkualitas melalui proses rekrutmen dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemerintah. Bersaing dengan publik. Pegawai Negeri Sipil yang akan datang diharapkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1999. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan pekerja dan mengisi lowongan sampai Rivai mendapatkan kandidat yang diinginkan (200:160). Menurut Simamora (2006:21), proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan:


Sasaran pasca-kerja adalah penghasilan bagi karyawan yang berkinerja baik dan tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu yang wajar. Upaya rekrutmen harus memiliki efek limpahan dengan meningkatkan citra organisasi secara keseluruhan dan bahkan memberikan kesan positif bagi pelamar yang gagal terhadap perusahaan. Penguasa menyelenggarakan rekrutmen antara pusat dan daerah. Menurut Simamora (2006:26), menciptakan sistem rekrutmen yang efektif untuk manajer dan perangkat pengelola sumber daya.

Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan terkait efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang kepegawaian perangkat daerah.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini dinyatakan :


- Kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak diperkenankan mengganti pejabat sejak pasangan calon dipilih sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Pembatasan ini berlaku 6 (enam) bulan sebelumnya.

- Dalam waktu enam (enam) bulan sejak tanggal pelantikan, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang menggantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mendapat izin tertulis dari Menteri.

- 
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6,
 2. Pejabat Kepala Daerah atau Pejabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, sesuai Undang-undang Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditiadakan.
 3. Mengenai larangan mutasi tersebut di atas, Surat Nomor K dari Kepala Badan Kepegawaian Negara pada Surat Nomor 2. 26-30/V. Pj. Kepala Daerah tidak berwenang mengambil atau menetapkan keputusan yang berakibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai berupa pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pada/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan pegawai.

Hal itu tertuang dalam 100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penjelasan Kewenangan Pjs Kepala Daerah.

4. Pejabat Sementara (Pit), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota dengan ini diberi kuasa secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 
- Pemberhentian, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi, dan/atau tindakan hukum lainnya terhadap pejabat/pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Persetujuan transfer antar daerah dan/atau antar instansi pemerintah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akibatnya, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis seperti yang disebutkan pada poin 1 sampai dengan 3 di atas.

5. Pj Gubernur/Bupati/Walikota (Pit), Pj Gubernur/Bupati (Pj), dan Pjs Gubernur/Bupati Sementara (Pjs) wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja mengikuti tindakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Tanggung jawab DPRD sebagai pembentuk undang-undang daerah dituangkan dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: B. Fungsi legislasi. Fungsi pengawasan dan c. proses penganggaran. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu tugasnya yang paling krusial dalam membantu pelaksanaan otonomi luas di daerah. Karena peran Dewan RPR sebagai perwakilan masyarakat, maka pengawasan Dewan RPR merupakan pengawasan politik yang mewakili masyarakat dalam masyarakat. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan peran pengawasan “pelayanan publik” terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah, DPRD juga mengawasi peraturan daerah dan peraturan pemerintah daerah.

DPRD berpeluang lebih proaktif dan inventif dalam mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan perda karena fungsi pengawasan perda begitu krusial. Eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan akan menghindari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan berkat pengawasan dewan. Tindakan korektif akan diambil untuk meningkatkan implementasi kebijakan berdasarkan temuan pengawasan dewan. Tanpa mereka sadari, birokrasi pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kesalahan administratif yang dapat berujung pada tuduhan korupsi terhadap pejabat publik yang menangani urusan kepentingan publik terse-

but. Adanya pengawasan DPRD akan memberikan perlindungan yang sangat efektif kepada eksekutif agar dapat melaksanakan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

Pendapat Handyaningrat bahwa “Pengawasan bertujuan untuk memperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna” sejalan dengan pendapat bahwa “Pengawasan bertujuan untuk memperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna”. sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; (efektif).

5.2 Relasi Kuasa Antara Partai Golkar Dengan Walikota Bekasi Periode 2018-2022

Istilah "perekrutan politik" menggambarkan proses pemilihan atau pendaftaran anggota organisasi untuk menjabat dalam kepemimpinan dan peran politik atas nama kelompok tersebut. Setiap jenis pemerintahan memakai metode unik dalam mempekerjakan pejabat. Anggota kelompok yang direkrut yakni orang-orang yang mempunyai keahlian yang diperlukan di bidang politik. Prosedur rekrutmen politik yang bisa menghasilkan peserta politik yang berkualitas harus bisa dilakukan oleh organisasi politik yang ada. Menyediakan kader-kader berkualitas untuk legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif termasuk aspek penting dari proses rekrutmen politik ini (presiden, gubernur, bupati, dll.).

“Kalau perekrutan kita ada anggaran dasar dan rumahtangga jelas kemudian ada PO (peraturan organisasi) jadi gak ada hubungan dengan caleg dan kepala daerah”

Berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Tentang Pemilihan Jabatan Publik, Pasal 19.

- 1) Baik di eksekutif maupun di legislatif, setiap kader Partai Golkar dapat diangkat ke jabatan publik dan dipromosikan;
- 2) Pengangkatan dan penetapan kader sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi terbuka yang demokratis dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender serta dilandasi keberhasilan, komitmen, ke-disiplinan, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
- 3) Pemilihan yang disebutkan dalam ayat 2 diatur tambahan oleh Anggaran Rumah Tangga.

Tahapan penominasian, dimana terdapat bakal calon yang akan diproses dan dinilai oleh penyeleksi untuk dicalonkan dalam pemilu, dalam prosesnya bisa secara terbuka ataupun tertutup. Tahap pemilu termasuk tahap terakhir bagi seorang calon untuk memenangkan jabatan publik.

“Jadi apa yang sudah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jadi ketika seseorang menjabat kepala daerah dia tidak melakukan aturan itu tidak melaksanakan apa yang tidak sesuai pada peraturan perundang dia salah kan ada seleksi jabatan ada pengumuman ada penilaian ada pendaftaran dari calon-calon mana yang diminati oleh pegawai-pegawai yang secara eselonnya kepangkatannya sudah mencukupi dia mendaftar setelah mendaftar dia seleksi kepala daerah bikin yang namanya tim bapejaka badan pengurus jabatan dan kepangkatan ada timnya dimulai dari seleksi itu dulu setelah itu diseleksi semua baru diumumkan nilainya berapa ada tiga besar baru kepala daerah yang meneruskan”

Tentang Perda Partai Golkar, bagian ketiga tentang Badan Pemenangan Pemilu.

1. Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait di tingkatnya di Dewan Pimpinan.
2. Dewan Pimpinan Partai mengangkat dan memberhentikan pengurus dan susunan Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR sesuai dengan jabatannya.
3. Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar diperbolehkan berkomunikasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.

Kewajiban Badan Pemenangan Pemilu meliputi:

- Membuat rencana strategis untuk memenangkan Partai GOLKAR dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, dan semua jabatan lainnya;
- Merencanakan dan mengatur isu dan taktik untuk manajemen kampanye.
- Mengadakan sesi pelatihan untuk mengelola kampanye media digital.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu saat ini.
- Melakukan penilaian terhadap seberapa baik semua peraturan perundang-undangan terkait pemilu, PKPU dan PerBawaslu telah dipraktikkan.
- Memetakan potensi wilayah kerja Partai GOLKAR dalam memenangkan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota.
- Memetakan calon pemilih dan memperbarui data pemilih.
- Melakukan penelitian dan kajian internal tentang perilaku pemilih menurut daerah, suku, dan agama; i) mengumpulkan dan menganalisis data hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan

DPRD, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota pada pemilu sebelumnya, sebagai bahan dalam merancang strategi.

- Meneliti dan mengevaluasi secara kritis keuntungan dan kerugian dari strategi partai yang bersaing.

4. Peraturan Organisasi mencakup ketentuan tambahan yang berkaitan dengan Badan Pemenangan Pemilu.

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang pemerintahan yang paling penting. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang paling baik dalam melayani masyarakatnya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan publik serta penargetan mereka yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan publik terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan efisiensi sumber daya di lembaga-lembaga negara, termasuk mengadakan Proses Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja sumber daya alat kelengkapan negara, yang dapat membantu menghasilkan sumber daya alat yang berkualitas melalui proses rekrutmen dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemerintah. Bersaing dengan publik. Pegawai Negeri Sipil yang akan datang diharapkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1999. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan pekerja dan

mengisi lowongan sampai Rivai mendapatkan kandidat yang diinginkan (200:160).

Menurut Simamora (2006:21), proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan:

Sasaran pasca-kerja adalah penghasilan bagi karyawan yang berkinerja baik dan tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu yang wajar. Upaya rekrutmen harus memiliki efek limpahan dengan meningkatkan citra organisasi secara keseluruhan dan bahkan memberikan kesan positif bagi pelamar yang gagal terhadap perusahaan. Penguasa menyelenggarakan rekrutmen antara pusat dan daerah. Menurut Simamora (2006:26), menciptakan sistem rekrutmen yang efektif untuk manajer dan perangkat pengelola sumber daya.

Alternatif dari rute birokrasi menuju kekuasaan di negara di mana rakyat memegang kendali tertinggi biasanya yakni sistem partai politik. Selama musim pemilu, partai politik secara aktif merayu pemilih untuk mendukung kandidat mereka. Setelah memilih kandidat, partai politik mengirim anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan mereka. Calon anggota legislatif lalu dipilih langsung oleh rakyatnya pada pemilihan umum legislatif secara langsung, layaknya yang terjadi di Indonesia.

Hal ini bisa dipertanyakan apakah penyalahgunaan kewenangan yang akan dilakukan oleh calon anggota legislatif nantinya terdapat relasi kuasa dengan partainya atau tidak;

“Gak ada, jadi disebut setelah diantarkan oleh partai bukan hanya partai Golkar saja tetapi juga partai manapun sebagai kepala daerah sudah selesai sebenarnya, dia sebagai jabatan publik yang sudah punya peraturan

sendiri, peraturan sendirinya itu apa? Tadi uu 23 tahun 2014, uu 5 2014 tentang ASN, uu no 13 tahun tentang peraturan daerah, PP, peraturan menteri, BKN, nomer 17 kalau gak salah tuh tentang manajemen ASN jadi terikat, jadi kalau relasi kuasa dengan partai sebenarnya secara hukum terpisahkan untuk mengelola pemerintahan daerah, jadi hubungan kuasa partai dengan kepala daerah itu beda jalur apalagi untuk perekrutan calon kepala dinas. Karena fungsinya kepala daerah ketika jadi kepala daerah pun saya akui kepala daerah itu harusnya mundur karena dia yakni pembina politik seluruh partai dia yang membimbing. Ketika dia sudah menjadi kepala daerah dia tidak bisa berbicara atas nama partai Golkar. Ketika pakai baju walikota atau bupati jadi gak ada hubungannya”

Menurut Machrul, tidak adanya hubungan partai dengan kepala daerah karena partai hanya mengantarkan saja, hal ini bisa dikatakan tidak ada hubungan antara partai dengan kepala daerah karena kepala daerah itu sudah memiliki peraturannya sendiri bisa dilihat di uu no 23 tahun 2014.

Untuk itu, pertimbangkan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif didukung oleh Wakil Presiden dan para menteri.

2. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam lingkup pemerintahan daerah. kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sebagai komponen penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai kepala daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut juga dengan DPRD adalah suatu badan yang mewakili kepentingan rakyat di daerah dan berkedudukan dalam sistem Pemerintahan Daerah.
5. Untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.
6. Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibangun di atas otonomi daerah adalah asas otonomi.

8. Desentralisasi adalah penyerahan fungsi pemerintahan dari tingkat nasional kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian kendali Pemerintah Pusat atas urusan pemerintahan kepada gubernur yang bertindak sebagai wakilnya, kepada instansi vertikal di daerah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota yang bertindak sebagai penanggung jawab umum. urusan pemerintahan.
10. Dalam rangka dekonsentrasi, instansi vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan kepada daerah otonom dalam suatu daerah.
11. Tugas pembantuan adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota.
12. Daerah Otonom, disebut juga daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang diizinkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja aparatur Pemerintah Pusat, termasuk gubernur sebagai wakilnya. Pemerintah Pusat yang akan membawa

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

14. Seluruh Daerah wajib menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib.
15. Urusan pemerintahan yang diutamakan adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan potensi Daerah.
16. Pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan pokok warga negara disebut pelayanan dasar.
17. Setiap warga negara berhak memperoleh Pelayanan Dasar yang sekurang-kurangnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal adalah pedoman mengenai sifat dan kaliber dari pelayanan tersebut.
18. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang disebut juga Forkopimda.
19. Provinsi yang berciri kepulauan adalah provinsi dengan ciri geografis yang meliputi wilayah lautan yang lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang secara bersama-sama membentuk gugusan pulau yang membentuk satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
20. Ketika suatu daerah didirikan, kedudukannya di daerah tertentu ditentukan.
21. Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah tetangga yang siap digabungkan untuk membentuk daerah baru.

22. Cakupan Wilayah adalah wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi provinsi atau wilayah kecamatan yang akan menjadi wilayah kabupaten/kota.
23. Perangkat daerah adalah komponen yang membantu pimpinan daerah dan DPRD dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah daerah yang merupakan bagian dari kota atau kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat.
25. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah dua jenis peraturan daerah yang selanjutnya disebut sebagai peraturan daerah atau dengan nama lain selanjutnya.
26. Peraturan bupati/walikota dan peraturan gubernur secara bersama-sama disebut Perkada.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disebut juga RPJPD adalah dokumen yang digunakan untuk perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Dokumen perencanaan daerah lima (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

30. Sistem pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah adil, proporsional, demokratis, terbuka, dan akuntabel.
31. Strategi keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang diatur dengan undang-undang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disingkat APBN.
32. Rencana keuangan tahunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disingkat APBD.
33. Kebijakan Umum APBD yang disebut juga KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang disebut juga dengan PPAS adalah tolak ukur jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program. Pedoman tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
35. Dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih disebut sebagai pendapatan daerah.
36. Semua kewajiban daerah yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang berlaku disebut sebagai belanja daerah.

37. Setiap pendapatan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dibiayai.
38. Segala transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima uang atau menerima keuntungan finansial dari pihak lain, merupakan pinjaman Daerah karena Daerah dibebani kewajiban pembayaran kembali.
39. Semua barang yang diperoleh melalui APBD atau melalui perolehan lain yang sah disebut Barang Milik Daerah.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang disebut juga BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41. Pelibatan masyarakat adalah ketika anggota masyarakat berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi, gagasan, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
42. Kawasan Khusus adalah bagian dari suatu daerah dalam Daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
45. Kementerian adalah departemen yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Inspektorat jenderal kementerian, bidang pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
47. Dana yang dibentuk dari penerimaan APBN disebut Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) dan digunakan untuk mendistribusikan sumber keuangan antar daerah secara merata guna memenuhi kebutuhan daerah pada saat diberlakukannya desentralisasi.
48. Yang dimaksud dengan "Dana Alokasi Khusus" disebut juga "DAK" adalah dana yang dialokasikan APBN kepada daerah tertentu untuk mendukung proyek urusan pemerintahan khusus yang menjadi kewenangan Daerah.
49. Dana yang dibentuk dari sebagian penerimaan APBN dan disalurkan kepada daerah penghasil menurut persentase tertentu dengan tujuan menutup kesenjangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebut Dana Bagi Hasil atau disebut juga DBH.
50. Hari adalah hari kerja.

“Kalau partai hanya mengantarkan seseorang menjadi jabatan pengisi, pejabat publik mau itu gubernur, kepala daerah, presiden”

Lanjut Machrul, bahwasanya partai politik hanya mengantarkan seseorang mengisi jabatan atau jabatan publik maupun Gubernur, Bupati, Kepala Daerah, Presiden. Jadi hubungan partai dengan kepala daerah cukup sampai sebatas mengantarkan saja dan tidak ada hubungan relasi untuk kepala daerah tersebut melakukan penyimpangan pada kewenangannya.⁹

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan desentralisasi politik, yang memungkinkan perpindahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah menyerupai pemilihan umum di tingkat federal adalah metode untuk memilih dan mengganti pemerintah secara damai dan sah. Rakyat akan memilih kepala daerahnya melalui pemilihan kepala daerah, yang juga akan mengesahkan mereka yang memenuhi syarat dan mampu memangku jabatan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat didukung oleh pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah adalah seperangkat pedoman atau teknik yang digunakan oleh masyarakat untuk memilih arah pemerintahan yang sah.

Diterapkannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjanjikan sejumlah harapan, antara lain, diyakini akan mampu untuk mewujudkan tatanan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Namun demikian,

⁹ Hasil wawancara dengan Machrul Falak

juga harus disadari bahwa ekspektasi tersebut hanya akan dapat mencapai, atau paling tidak, mendekati kenyataan, bila berangkat dari asumsi substantive democracy, yaitu suatu tatanan demokrasi yang telah di tandai oleh eksistensi perilaku demokrasi (democratic behaviour) baik pada tataran elit

penyelenggara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. maka dapat dipastikan sebahagian besar masyarakat telah memahami betul arti penting Pilkada, dan walaupun diberikan hak kebebasan politik (political liberties), mereka telah memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan, dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional. Pada kondisi dilapangan, birokrasi justru kerap digunakan sebagai alat politik kepala

daerah yang berasal dari institusi politik untuk kepentingan pendukungnya atau pemilihnya sehingga dapat dipastikan bahwa independensi birokrasi tidak bisa leas dari intervensi-intervensi politik yang akhirnya menjadikan birokrasi tidak netral. Intervensi politik dalam birokrasi di negeri ini mempunyai catatan panjang. Pada masa Orde Baru intervensi bersifat monolitik oleh Golkar. Setelah reformasi, dengan banyaknya partai, intervensi terhadap birokrasi bersifat polisentris, Intinya sama saja memanfaatkan birokrasi untuk partai.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mengaktifkan dan mewujudkan akuntabilitas daerah. Wakil rakyat akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya (pertanggungjawaban kepada rakyat, khususnya konstituennya) ketika seorang calon terpilih menjadi kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Karena memenuhi kewajiban moral dan memberikan kontribusi politik diperlukan untuk membangun legitimasi politik, kemungkinan besar hal ini akan terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 42 disebutkan bahwa:

- 1) Partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU provinsi.
- 2) Partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan dapat mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, kepada KPU kabupaten/kota.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi oleh calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil gubernur pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Partai politik wajib mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Formulir pendaftaran harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat provinsi, dan harus disertai dengan surat keputusan dari pengurus partai politik tingkat pusat yang menyetujui calon.
- 5) Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik Kabupaten/Kota. tingkat agar Partai Politik mendaftarkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 6) Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon

bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota oleh gabungan partai politik yang ditandatangani oleh DPRD. pimpinan partai politik dan sekretaris partai politik di tingkat provinsi atau pimpinan partai politik dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota. Politisi di tingkat provinsi atau pejabat partai tingkat kabupaten atau kota.

Orang sebagai alat manajemen organisasi sering disebut sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Menurut Melayu Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan intelektual dan fisik yang dimiliki oleh seorang individu.

Kemanusiaan kemudian membentuk dua organisasi besar yang sekarang dikenal sebagai organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Organisasi-organisasi negara itu dikenal sebagai Mesin Negara Warga, atau disingkat ASN. Dalam UU no. 5 Tahun 2011 Republik Indonesia, aparatur sipil negara dijelaskan lebih rinci dalam pasal 1 yang berbunyi: “Orang yang bekerja pada lembaga negara.” Oleh karena itu, selama ada kegiatan di perusahaan negara, akan selalu ada kebutuhan akan pejabat atau organ negara. Dalam kehidupan bernegara tentunya terdapat sejarah panjang keikutsertaan aparatur negara warga dalam kepemimpinan aparatur pemerintahan. Khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pejabat aparatur negara-warga negara sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan

nasional. Ada tanggung jawab yang besar, dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional tersebut . harus ada sekelompok pejabat yang secara sadar melayani masyarakat. Dengan kualitas yang tinggi, loyalitas, ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 19. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Indonesia menganut asas desentralisasi, khususnya asas otonomi daerah, dengan menyerahkan kreativitas dan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Ini tentang menciptakan suasana kolektif di setiap daerah untuk membangun sistem pemerintahan partisipatif dan mencapai tujuan nasional melalui pembangunan daerah. Upaya untuk mendorong kesuksesan bisnis otoritas lokal dan revitalisasi staf atau pembaruan staf dapat diminta. Pemerintah daerah kemudian secara berkala mengosongkan pos untuk melanjutkan kegiatan otoritas negara. Banyak faktor yang memaksa pemerintah membuka lowongan. Misalnya karena perluasan kegiatan, pemberangkatan atau mutasi, pensiun atau meninggalnya pegawai, atau karena kekurangan sumber daya manusia. Apapun alasannya, pengisian kekosongan merupakan hal yang harus segera dimulai agar badan atau lembaga publik tidak kendor dalam menjalankan fungsinya. Rekrutmen merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyesuaikan atau memantapkan struktur kepegawaian. Pada dasarnya, rekrutmen adalah proses menemukan, menarik, atau memilih kandidat yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan organisasi. Menurut Mattis dan Jackson (2001), rekrutmen adalah proses menghasilkan sejumlah besar kandidat yang memenuhi syarat untuk pekerjaan di perusahaan atau organisasi. Selain itu, rekrutmen juga didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang harus

berusaha untuk menarik calon yang memiliki dorongan, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan antara lain apakah perekrutan karyawan berdasarkan kompetensi hanya akan mengakibatkan penumpukan karyawan di unit tertentu. Bagaimana tahapan untuk melakukan rekrutmen. Merupakan tahapan rekrutmen yang dilakukan hanya berdasarkan sifat KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan sesuai dengan SOP rekrutmen personel.

